



**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 27 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN JENEPONTO**

**BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 27 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA PADA BADAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN JENEPONTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN JENEPONTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat BKB dan PP adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jeneponto;
4. Kepala Badan adalah Kepala badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jeneponto;
5. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jeneponto;
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Jeneponto;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat UPTBKB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jeneponto;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jeneponto;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jeneponto;
10. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PKB adalah Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jeneponto;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana.

Pasal 3

UPT Keluarga Berencana (UPTKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

1. UPT Badan Keluarga Berencana Kecamatan Bangkala
2. UPT Badan Keluarga Berencana Kecamatan Bangkala Barat
3. UPT Badan Keluarga Berencana Kecamatan Tamalatea
4. UPT Badan Keluarga Berencana Kecamatan Bontoramba
5. UPT Badan Keluarga Berencana Kecamatan Binamu
6. UPT Badan Keluarga Berencana Kecamatan Turatea
7. UPT Badan Keluarga Berencana Kecamatan Batang
8. UPT Badan Keluarga Berencana Kecamatan Arungkeke
9. UPT Badan Keluarga Berencana Kecamatan Tarowang
10. UPT Badan Keluarga Berencana Kecamatan Kelara
11. UPT Badan Keluarga Berencana Kecamatan Rumbia

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTKB merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional berkoordinasi dengan instansi terkait dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Keluarga Berencana terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional PKB;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT KB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPT KB mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan operasional pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera beserta instansi terkait, swasta dan masyarakat di kecamatan wilayah kerjanya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTKB mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - b. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - c. pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - d. pelaksanaan pengendalian system operasional program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di tingkat kecamatan;
 - e. penyiapan bahan untuk pelaksanaan penyusunan program;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian PKB;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, administrasi umum, keuangan dan perlengkapan;
 - i. penginventarisasian perlengkapan, penyimpanan, pendistribusian dan pengamanan barang-barang inventaris;
 - j. pengusulan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang diajukan oleh PKB sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PKB

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional (UPT) Keluarga Berencana melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Keluarga Berencana;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud adalah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyiapkan;
- (3) Melaksanakan kegiatan penyuluh, penggerak, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program dan Keluarga Berencana di wilayah binaan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional PKB diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Jumlah tenaga fungsional PKB ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional PKB mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kelompok Tenaga Fungsional PKB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya di kecamatan.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (2) Kasubag Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.






BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jeneponto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

| COORDINASI / VERIFIKASI | PARAF |
|------------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN PEM. & KESRA |  |
| KABAG. ORTALA |  |
| KABAG HUKUM & PER. UU |  |
| KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM |  |


Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 23 NOVEMBER 2015

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 24 NOVEMBER 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,


H. MUHAMMAD SARIF, SH., MH
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. : 19660420 199103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 27 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT
BADAN KELUARGA BERENCANA
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN JENEPONTO**



| COORDINASI / VERIFIKASI | PARAF |
|------------------------------|-------|
| SEKRETARIS DASRA | |
| ASISTEN PEM & KESRA | |
| KABAG ORTALA | |
| KABAG HUKUM & PER. UU | |
| KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM | |

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISHANDAR